

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak salah satunya ialah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan fiskus, pembangunan infrastruktur yang tidak merata serta banyaknya kasus korupsi yang memanfaatkan uang dari hasil pajak yang didapatkan Negara. Saat ini kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat kompleks bisa dilihat dari banyaknya perspektif.

Pajak mempunyai dasar hukum yang terdapat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 yang berisi “Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan menjadi Undang-undang. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dengan diberlakukannya self assessment system.

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak sangat berhubungan erat dengan persepsi masyarakat tentang arti pajak. Persepsi pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik formil dan

juga materil, dari peraturan perpajakan mempunyai tujuan untuk menguji dan meningkat kepatuhan perpajakan dari seorang wajib pajak.

Persepsi terdapat 2 faktor yaitu faktor internal yang kaitannya terkait dengan karakteristik dari individu dan faktor yang kedua ialah faktor eksternal, berhubungan erat dengan lingkungan dan situasi (Luthans, 2002). Faktor internal terdapat pembelajaran dan motivasi yang membentuk persepsi seorang wajib pajak untuk mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (Suyanto & Putri, 2017).

Penerapan sanksi pajak merupakan salah satu cara yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diberikan harus tegas dan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Dasar hukum Pasal 9 (2a) pada Pasal 9 (1) yang mengatur pembayaran SPT masa setelah jatuh tempo mendapatkan sanksi 2% perbulan dari dasar pengenaan pajak. Hal tersebut merupakan salah satu sanksi administrasi yang diatur dalam undang-undang pajak dikarenakan wajib pajak melanggar hal yang bersifat administrative. Adapun sanksi pidana yang diberlakukan untuk wajib pajak yang melakukan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penelitian yang dilakukan (Praja & Made, 2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara persepsi wajib

pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut berarti persepsi wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin positif persepsi wajib pajak tentang pentingnya iuran pajak untuk Negara semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi yang dibuat dengan tepat dan tepat sasaran akan menghindari sanksi dan akan membayar pajak. Namun sanksi yang dibuat harus tegas, merata dan tidak tebang pilih terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Praja & Made, 2016). Masalah kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting untuk suatu Negara. Jika wajib pajak tidak patuh, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan Negara akan berkurang (Rahayu & Suhayati, 2010) .

Salah satu jenis pajak yang dipungut pemerintah pusat ialah Pajak Penghasilan. Penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negara sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Martowardojo mengatakan bahwa pada tahun 2012 wajib pajak orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya

20 juta orang dan yang membayar pajaknya atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen.

Terdapat peran Ditjen Pajak dengan memberikan penyuluhan perpajakan , pelayanan perpajakan (tax service), dan pengawasan pajak yang fungsinya memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak didalam pemenuhan kewajibannya dan haknya dibidang perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Akuntan Pendidik atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi Akuntan Pendidik atas sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah persepsi dosen Akuntan Pendidik atas kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi Akuntan Pendidik atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi Akuntan Pendidik atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil pada penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti  
Menambah pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan terutama yang berkaitan dengan kepatuhan membayar Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak  
Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam penelitian ini adalah ketegasan sanksi pajak, audit perpajakan dan penghasilan wajib pajak.
3. Bagi Akademik  
Sebagai bahan referensi dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini merujuk pada penelitian :

(Muliari & Ery Setiawan, 2011) yang melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur. Populasi dan sampel yaitu 30.681 wajib pajak orang pribadi efektif yang terdaftar pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Teknik simple random sampling digunakan untuk menentukan wajib pajak orang pribadi yang akan dipilih.

Kontribusi penelitiannya ialah penelitian ini dilakukan di daerah Denpasar Timur sedangkan penelitian ini digunakan di Surabaya dan Gresik, Jawa Timur. Objek penelitian pada penelitian sebelumnya ialah wajib pajak orang pribadi yang berada di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian wajib pajak orang pribadi yang merupakan Akuntan Pendidik di wilayah Surabaya dan Gresik. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan pemilihan simple random sampling.

(Praja & Made, 2016) yang melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang selatan. Jenis penelitian yang digunakan

menggunakan penelitian kuantitatif yang bersifat studi kasus. Populasi dan sampel yaitu 100 wajib pajak dan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dokumentasi dan kuesioner. Penggunaan kuisisioner terhadap variable menggunakan skala likert untuk pengukuran variable.

Sedangkan penelitian ini berjudul pengaruh persepsi Akuntan Pendidik atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Subjek yang digunakan merupakan akuntan pendidik Lokasi penelitian di perguruan negeri/swasta di kota Surabaya dan Gresik, Jawa Timur. Jenis data yang digunakan menggunakan data subjek yang menggunakan kuesioner dengan skala likert. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey dan dokumentasi.